

ALTERNATIF METODE GANTI KERUGIAN TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA SEBAGAI WUJUD RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERSPEKTIF RKUHAP

by Abdul Hakim Siagian Jurnal

Submission date: 24-Feb-2021 06:20PM (UTC+0700)

Submission ID: 1516941590

File name: Jurnal-Teropong-edisi-8-2020.docx (66.21K)

Word count: 8465

Character count: 54907

ALTERNATIF METODE GANTI KERUGIAN TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA SEBAGAI WUJUD *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PERSPEKTIF RKUHAP

Dr. Abdul Hakim Siagian, S.H., M.Hum¹, Putri Rumondang Siagian, S.H. M.H.²,
Fitria Longgom Siagian, S.H.³

Abstrak

Pendekatan *restorative justice* menjadi salah satu unsur dalam pembaruan hukum pidana di Indonesia. RKUHAP diusung untuk mewujudkan *restorative justice* di Indonesia melalui adanya ganti kerugian terhadap korban tindak pidana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan ganti kerugian atau restitusi ini bukan merupakan hal baru. Terdapat berbagai permasalahan dalam pemenuhan ganti kerugian. Reformulasi mekanisme ganti kerugian pada RKUHAP didasarkan pada mekanisme penyitaan dan perampasan aset korupsi. Perampasan barang-barang terpidana ini bertujuan menjamin pemenuhan ganti kerugian korban akibat tindak pidana.

Kata kunci: ganti kerugian, *restorative justice*, penyitaan aset.

Abstract

The *restorative justice* approach is one element in the renewal of *criminal law in Indonesia*. The Draft of *Criminal Procedure Law* (RKUHAP) is carried out to realize *restorative justice* in Indonesia through compensation for victims of criminal acts. This research is a normative legal research. The results showed that compensation or restitution is not a brand new. There are various problems in fulfilling *compensation*. Reformulation of compensation mechanism in RKUHAP is based on the mechanism of confiscation and seizure of corrupt assets. The confiscation of convicted goods is aimed at ensuring the fulfillment of victims' compensation due to criminal acts.

Keywords: *compensation, restorative justice, confiscation of assets.*

¹Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

²Mahasiswi Program Doktorat Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

³Mahasiswi Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

A. PENDAHULUAN

Kesenjangan perlindungan pelaku dan korban dalam sistem peradilan pidana memunculkan sebuah pemikiran untuk merestorasi/memulihkan keadaan akibat tindak pidana yang dikenal dengan *restorative justice*. Keadilan restoratif telah ada semenjak Aristoteles mengemukakan pemikirannya terkait keadilan korektif.⁴ Aristoteles telah menunjukkan adanya prinsip restoratif dengan memandang hukuman sebagai pengembalian dan bukan justifikasi untuk menyakiti pelaku.

Restorative justice adalah teori peradilan pidana yang fokusnya pada pandangan yang melihat kejahatan adalah sebagai tindakan oleh pelaku terhadap orang lain (korban) atau masyarakat daripada terhadap negara.⁵ Korban merupakan pihak yang dirugikan akibat tindak kejahatan. Kerugian yang dialami korban dapat berupa kerugian secara fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi. Perlindungan korban dapat dilihat dari dua makna: *Pertama*, perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban kejahatan yang berarti perlindungan hak asasi manusia atau kepentingan hukum seseorang. *Kedua*, perlindungan untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan atau kerugian korban yang dapat berupa pemulihan nama baik atau rehabilitasi, pemulihan keseimbangan batin (pemaafan), pemberian ganti rugi seperti restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial dan sebagainya.⁶

Salah satu hak dari korban adalah mendapatkan ganti rugi khususnya dari pelaku, sehingga dapat membantu korban untuk mengurangi deritanya. ³³ *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* oleh PBB memuat beberapa hak yang fundamental bagi korban yaitu:

⁴ Keadilan korektif Aristoteles berisi dua prinsip yaitu pertama, prinsip kesamaan numeric atau aritmatik (*arithmetic propotion*) yang dalam ilmu hukum modern disebut prinsip *equality* dan kedua adalah prinsip pembalasan (*reciprocity*). Aristoteles berpendapat keadilan korektif adalah bentuk pengembalian kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan tidak adil. Ia menyatakan, *-To restore both parties to equality, a judge must take the amount that is greater than the equal that the offender possesses and give that part to the victim so that both have no more and no less than the equal.* ²⁰ li, jelas bahwa keadilan restoratif atau pengembalian keadaan telah ada sejak Aristoteles. Lihat Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Sakti, 2012), hlm. 281. ²

⁵ Kuart Puji Prayitno, *-Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filososis dalam Penegakan Hukum In Concerto)*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 3 September 2012, hlm. 414.

⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Alumni Bandung, 1992), hlm. 78.

access to justice and fair treatment (akses terhadap keadilan dan perlakuan yang adil), *restitution* (restitusi), *compensation* (kompensasi), and *assistance* (bantuan).

Pengaturan mengenai ganti kerugian ini bukan merupakan hal baru. Sebelumnya telah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 98 ayat (1) yang memungkinkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana. Selain itu, sebenarnya perkembangan legislasi di Indonesia terkait dengan perlindungan korban tindak pidana sudah menuju arah yang lebih baik. Saat ini telah terdapat beberapa undang-undang yang mulai secara spesifik mengatur hak-hak korban mengenai ganti kerugian dan memperkenalkan pendekatan *restorative justice*, seperti ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO), dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Dalam UU PSK dikenal kompensasi dan restitusi. Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada korban atau keluarganya⁷ sedangkan restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.⁸ UU PTPPO juga telah mengatur upaya yang dilakukan dalam hal restitusi tidak dibayarkan oleh terpidana yang memberi celah pada penuntut umum menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta milik pelaku sebagaimana terdapat dalam Pasal 50 ayat (3) UU PTPPO.

Namun dalam praktiknya, terdapat berbagai hambatan dalam pemenuhan hak korban untuk mendapat ganti kerugian saat ini. Padahal pembaruan hukum pidana menjadikan pemikiran pentingnya perhatian terhadap korban untuk mendapatkan ganti kerugian sebagai bahan masukan di dalam pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). Dalam Pasal 133 RKUHAP diatur tentang ganti kerugian terhadap korban yang menyatakan apabila

⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, UU No. 31 Tahun 2014, LN No. 293 Tahun 2014, TLN No. 5602, Ps. 1 angka 10.

⁸ *Ibid.*, Ps. 1 angka 11.

terdakwa dijatuhi pidana dan terdapat korban yang menderita kerugian materiil akibat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, hakim mengharuskan terpidana membayar ganti kerugian kepada korban yang besarnya ditentukan dalam putusannya dan apabila terpidana tidak membayar ganti kerugian, harta benda terpidana disita dan dilelang untuk membayar ganti kerugian kepada korban.

Pada dasarnya, RKUHAP diusung untuk mewujudkan *restorative justice* di Indonesia melalui ganti kerugian terhadap korban tindak pidana. Namun jika menilik mekanisme yang ada saat ini, maka sulit untuk memenuhi hak korban mendapat ganti kerugian. Sehubungan dengan hal tersebut, maka permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam tulisan ini adalah bagaimana metode yang perlu diterapkan untuk mewujudkan pemenuhan hak korban berupa ganti kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif karena permasalahan yang menjadi objek penelitian ini adalah masalah hukum.⁹ Metodologi penelitian yang dipilih oleh penulis adalah penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan ini menggunakan studi dokumen sebagai alat pengumpulan data,¹⁰ yakni dengan melaksanakan pencarian, penyelidikan, dan pengkajian atas data-data sekunder. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan¹¹ (*statute-approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*), yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan konsep-konsep yang berkaitan dengan hukum pidana Indonesia, *restorative justice* dan ganti kerugian korban tindak pidana, yaitu KUHP, KUHAP, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK). Penelitian ini menggunakan sumber penelitian berupa bahan-bahan hukum yang terbagi atas bahan hukum

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. ke-7, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2011), hlm. 15-17.

¹⁰ Sri Mamudji et.al, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 6.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 96.

primer (*primary sources of authorities*) dan bahan hukum sekunder (*secondary sources of authorities*) serta bahan-bahan nonhukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*).³⁸ Bahan hukum dan bahan nonhukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis dengan metode deduktif sehingga dihasilkan rangkaian sistematis untuk menemukan metode yang tepat diterapkan untuk mewujudkan pemenuhan hak korban berupa ganti kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana sehingga akhirnya disajikan rekomendasi dan saran yang bersifat preskriptif.

C. **PARADIGMA RESTORATIVE JUSTICE DALAM PEMBARUAN PERADILAN PIDANA**

Sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.¹² Sistem peradilan pidana yang berorientasi terhadap pelaku (*offender oriented*) dikenal dalam konsep *retributive justice*, yang mana setiap fase sistem peradilan pidana bekerja dengan mereduksi korban, pelanggar, dan masyarakat untuk menjadi partisipan yang pasif. Korban dianggap bukan pihak yang berkepentingan dalam kasus-kasus kejahatan, melainkan korban/warga negara (masyarakat) hanya dianggap sebagai alat bukti yang memberi keterangan saksi (jika diperlukan) bagi kepentingan penuntutan. Korban tidak diberikan kewenangan dan tidak terlibat secara aktif dalam proses penyidikan dan persidangan sehingga kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak dan memulihkan keadaannya akibat suatu kejahatan.¹³ Dengan demikian, kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana hanya sebagai pelengkap dalam suatu proses peradilan sehingga sistem peradilan pidana banyak menimbulkan ketidakpuasan dan kekecewaan.¹⁴

¹² Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Iwan Kejahatan)* dalam buku *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 2007), hlm. 84.

¹³ Chaerudin dan Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Grhadhika Press, 2003), hlm. 49.

¹⁴ Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2009), hlm. 43.

Akibat dari kesenjangan perlindungan pelaku dan korban dalam sistem peradilan pidana, muncul sebuah pemikiran untuk merestorasi/memulihkan keadaan akibat tindak pidana yang dikenal dengan *restorative justice*¹⁵ yang tidak hanya memperhatikan perlakuan pada pelaku saja namun juga memperhatikan korban, (*victim oriented*) masyarakat dan negara dengan proporsi yang seimbang demi tercapainya suatu keadilan yang diharapkan.

Konsep *restorative justice* sebenarnya telah muncul cukup lama, kurang lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana, khususnya anak, dengan berbagai pertimbangannya. Konsep *restorative justice* adalah kembali ke pola tradisional dalam menangani konflik kejahatan yang telah terjadi dalam berbagai budaya sepanjang sejarah manusia.¹⁶ Sebagaimana dikemukakan oleh John Braithwaite bahwa, *restorative justice* sebuah arah baru antara *justice* dan *welfare model*, kemudian antara *retribution* dan *rehabilitation*.¹⁷ Di Amerika Utara, Australia, dan sebagian Eropa, keadilan restoratif sudah diterapkan pada semua tahap proses peradilan pidana konvensional yaitu tahap penyidikan dan penuntutan, tahap adjudikasi dan tahap eksekusi pemenjaraan.¹⁸ Dalam perkembangannya, pertumbuhan dan penyebaran keadilan restoratif mendapat dukungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam Kongres Lima Tahunan yang ke-5 di Jenewa tahun 1975, PBB mulai menaruh perhatian terhadap ganti rugi bagi korban kejahatan, sebagai alternatif bagi peradilan pidana retributif.

¹⁵ Menurut *Black Law Dictionary*, *restorative justice is an alternative delinquency sanction that focuses on repairing the harm done, meeting the victim's need, and holding the offender responsible for his or her actions. Restorative justice sanctions use a balanced approach, producing the least restrictive disposition while stressing the offender's accountability and providing relief to the victim. The offender may be ordered to make restitution, to perform community service, or to make amends in some other way that the court orders.* Bryan A. Garner, ed., *Black's Law Dictionary, Eight Edition*, West, a Thomson Business, United State of America, 2004, hlm. 1340.

¹⁶ Margarita Zernova, *Restorative Justice: Ideals and Realities*, (Hampshire: Ashgate Publishing Limited, 2007), 7.

¹⁷ John Brithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, (Oxford: University Press, 2002), hlm. 1.

¹⁸ Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2009), hlm. 1.

Jeff Christian, seorang pakar Lembaga Pemasyarakatan Internasional mengemukakan bahwa konsep *restorative justice* merupakan konsep hukum modern.¹⁹ Menurut Achmad Ali yang mengutip pendapat Howard Zher, seorang perintis keadilan restoratif di Amerika Serikat menyatakan:

*Viewed through a restorative justice lens, crime is a violation of people and relationships. It creates obligations to make things right. Justice involves the victim, the offender, and the community in a search for solutions which promote repair, reconciliation, and reassurance.*²⁰

Restorative justice dipandang sebagai suatu proses yang melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan dari sebuah pelanggaran secara khusus dan bersama-sama mengidentifikasi kerugian serta memenuhi kewajiban dan kebutuhan serta menempatkan perubahan sebagai hak yang harus diterima.²¹ Sehingga konsep *restorative justice* menekankan perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana.

Pendekatan *restorative justice* menjadi salah satu unsur dalam pembaruan hukum pidana di Indonesia. Penerapan pendekatan *restorative justice* dalam RKUHP dan RKUHAP sesuai dengan resolusi *The United Nations Economic and Social Council (ECOSOC)* bulan Juli tahun 2000 tentang *Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes on Criminal Matters* yang diadopsi oleh ECOSOC sebagai pedoman untuk penerapannya dalam sistem pidana nasional.²² Pendekatan tersebut bertujuan untuk memulihkan korban, pelaku, dan masyarakat. Sistem hukum pidana di Indonesia belum spesifik memperhitungkan suara, pengalaman dan perspektif korban. Padahal, kerugian yang dialami korban (yang bisa berujung pada ganti rugi) dan unsur ‘pemaafan’ dari korban adalah dua hal yang harus diperhitungkan dalam proses perkara.²³

¹⁹ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak, Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pidana* (Jakarta: Gramedia, 2010), hlm. 196.

²⁰ Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, (Scottsdale, Pennsylvania; Waterloo, Ontario: Herald Press, 1990), hm. 181.

²¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), hlm. 196.

²² Tanggapan pemerintah atas surat Pimpinan KPK, disampaikan dalam press release yang dapat diakses di <http://www.kemenkumham.go.id/berita/headline/2200-press-release-tanggapan-pemerintah-atas-surat-ketua-komisipemberantasan-korupsi-ri> dalam Chandra M. Hamzah, ‘Ketiadaan Proses Penyelidikan dalam RUU KUHAP’, *Media Hukum dan Keadilan Teropong*, Vo. 1 Agustus 2014, hlm. 74.

²³ Harkristuti Harkriswono, tim pengurus RKUHP, dalam Shera Ferrawati, ‘Paradigma Restorative Justice dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia’, 19 Juli 2019, diakses dari <https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/paradigma-restorative-justice-dalam-pembaruan-hukum-pidana-indonesia>, pada tanggal 29 April 2020.

Eksistensi hukum pidana sangat penting dalam menjamin keamanan masyarakat dari ancaman tindak pidana, menjaga stabilitas negara dan merupakan lembaga moral yang berperan merehabilitasi para pelaku tindak pidana. Sehingga hukum pidana terus berkembang sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat. Salah satu perkembangan tersebut adalah munculnya ide penyelesaian konflik yang tidak hanya berfokus pada proses hukum di pengadilan, akan tetapi diselesaikan oleh para pihak yang berkonflik dengan cara memulihkan keadaan yang ada. Prinsip ini kemudian dikenal dengan *restorative justice* yang diintrodusir dalam RUU KUHP dan RUU KUHAP.²⁴

Praktik-praktik penyelesaian masalah dengan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) memang telah ada dalam kultur atau budaya bangsa Indonesia sebagaimana dikemukakan Braithwaite:

*Indonesia is a nation with wonderful resources of intracultural restorative justice. Traditions of musyawarah (musyawarah) decision by friendly cooperation and deliberation-traverse the archipelago. Adat law at the same time allows for diversity to the point of local criminal laws being written to complement universal national laws.*²⁵

Arah peradilan pidana di Indonesia pada saat ini telah mengalami pergeseran dari retributif ke restoratif-rehabilitatif atau *daad-dader-strafrecht* atau model keseimbangan kepentingan.²⁶ Hal ini terkonfirmasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang dalam Pasal 6 jo Pasal 8 menekankan pada konsep keadilan restoratif melalui diversifikasi. Peraturan *a quo* memiliki kekhasan bila dibandingkan dengan KUHAP, bahkan boleh dikatakan memperkenalkan pranata hukum baru dalam peradilan pidana yakni diversifikasi dan keadilan restoratif (*restorative justice*). Suatu konsep yang berkembang yang melibatkan korban di dalamnya disebut *restorative justice*. Konsep keadilan restoratif yang ditempuh melalui diversifikasi dalam peradilan anak adalah sebagai upaya untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak yang sedang menghadapi masalah hukum. Perlindungan hukum yang dimaksud adalah penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana, ke proses di luar peradilan pidana (Pasal 1 butir 1 UU SPPA). Dengan

²⁴ Septa Candra, *-Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 2 No. 2, Agustus 2013, hlm. 272.

²⁵ Rufinus Hotmaulana Hutaauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restorative Justice Suatu Terobosan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 109.

²⁶ Hariman Satria, *-Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana*, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 25 No. 1, Juni 2018, hlm. 111.

demikian kepada anak yang melakukan tindak pidana paradigma peradilannya berubah, semula diposisikan sebagai pelaku kejahatan seperti pada umumnya, tetapi melalui peraturan *a quo* menempatkan peradilan anak berbeda dengan orang dewasa. Anak yang melakukan tindak pidana hanya dianggap tersesat (anak nakal) sehingga perlu direhabilitasi.

Intinya peradilan pidana mengakomodasi tujuan pemidanaan dari retributif ke restoratif. Dari pembalasan ke pemulihan atau ganti kerugian. Ide dasar inilah yang menjadi stimulan dalam peraturan *a quo*. Meskipun harus dikatakan juga, bahwa tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat dikenakan diversifikasi atau *restorative justice*. Tegasnya baik diversifikasi maupun *restorative justice* adalah pranata baru dalam peradilan pidana Indonesia.

D. **GANTI KERUGIAN SEBAGAI UPAYA MENDORONG RESTORATIVE JUSTICE**

Ada tiga prinsip dasar untuk membentuk *restorative justice*, yaitu, *there be a restoration to those who have been injured, the offender has an opportunity to be involved in the restoration if they desire and the court system's role is to preserve the public order and the community's role is to preserve a just peace*.²⁷

Dengan demikian kata kunci ketiga prinsip dasar *restorative justice* tersebut adalah: terjadi pemulihan kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan; pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi); dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum dan masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian yang adil. Munculnya konsep ini terutama untuk memberikan keseimbangan perhatian di antara *stakeholders* hukum pidana yaitu pelaku, korban, masyarakat dan negara.

Adanya pengaturan mengenai ganti kerugian sebagai wujud *restorative justice* ini bukan merupakan hal baru. Dalam ruang lingkup hukum perdata, gugatan ganti kerugian secara perdata oleh korban sebagai akibat perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 sampai dengan 1380 KUHPerdata. Dalam Pasal 1365 berbunyi:

²⁷ Kuat Puji Prayitno, *-Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concerto)*, Jurnal *Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 3, September 2012, hlm. 411.

Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Pasal-pasal tersebut di atas semuanya mengatur tentang tuntutan ganti rugi dalam arti perbuatan melanggar hukum, yang menurut Wirjono Prodjodikoro adalah ¹³ perbuatan itu mengakibatkan keguncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat dan keguncangan ini tidak hanya terdapat apabila peraturan-peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar (langsung) melainkan juga apabila peraturan-peraturan kesusilaan, keagamaan dan sopan santun dalam masyarakat dilanggar (langsung).²⁸ Berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata, jika seorang telah melanggar suatu perbuatan melanggar hukum dan telah terbukti suatu kejahatannya maka dirinya dapat dilakukan penuntutan pengganti kerugian.

Dalam konteks hukum pidana, ganti kerugian akibat menjadi korban suatu tindak pidana diatur dalam Pasal 98 KUHAP. ²¹ Pasal 98 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa :

Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh Pengadilan Negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka Hakim Ketua Sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

Penjelasan yang dimaksud kerugian bagi orang lain termasuk kerugian pihak korban. Dari bunyi pasal tersebut di atas jelas sekali bahwa orang yang menjadi korban tindak pidana dapat mengajukan tuntutan ganti rugi atas kerugian yang ia alami. Namun demikian dalam kenyataan di lapangan jarang sekali bahkan sulit untuk dijumpai seorang korban tindak pidana memanfaatkan pasal tersebut untuk mengajukan tuntutan ganti rugi sebagaimana tertuang dalam Pasal 98 KUHAP. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Lampung yang sudah berkekuatan hukum tetap dengan Nomor Perkara 1633/PID.B/2008/PN.TK menunjukkan perkembangan baru berkaitan dengan mekanisme pemenuhan hak-hak korban dalam penegakan hukum di Indonesia. Pemenuhan hak restitusi terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) telah mendapat perhatian hakim. Dalam putusan ini, terdakwa TPPO atas nama Fitriyani Binti Muradi diwajibkan membayar restitusi ⁴⁷ sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada korban. Kasus ini dapat dijadikan *best practice* yang mendorong alternatif ganti kerugian untuk diatur dalam KUHAP.

²⁸ Djoko Prakoso, *Masalah Ganti Rugi dalam KUHAP*, (Jakarta: Bina Aksara, 1989), hlm. 100.

Di Indonesia terdapat LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban). LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK). Ketentuan Pasal 7 UU PSK menyatakan bahwa Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana. Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan. Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada korban atau keluarganya,²⁹ sedangkan restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.³⁰ UU PTPPO juga telah mengatur upaya yang dilakukan dalam hal restitusi tidak dibayarkan oleh terpidana yang memberi celah pada penuntut umum menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta milik pelaku sebagaimana terdapat dalam Pasal 50 ayat (3) UU PTPPO.

E. HAMBATAN DALAM PEMENUHAN GANTI KERUGIAN KORBAN TINDAK PIDANA

Pada praktiknya, peraturan tentang ganti kerugian ataupun restitusi terhadap korban tindak pidana tidak banyak berperan dalam memenuhi hak-hak korban. Restitusi yang diatur dalam undang-undang tersebut tidak memberikan jaminan yang utuh bahwa korban dapat menerima restitusi pasca putusan pengadilan. Hal ini disebabkan beberapa hal yaitu:

Pertama, prosedur pengajuan ganti kerugian tidak sederhana disebabkan pengajuan ganti kerugian hanya dapat dilakukan melalui gugatan ganti kerugian yang digabungkan dengan pemeriksaan pokok perkara pidananya. Hal ini diperparah dengan tidak adanya kewajiban bagi Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk memasukkan restitusi atau ganti kerugian dalam tuntutananya. Dengan demikian, korban harus aktif sering berhubungan dengan aparat penegak hukum

²⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, UU No. 31 Tahun 2014, LN No. 293 Tahun 2014, TLN No. 5602, Ps. 1 angka 10.

³⁰ *Ibid.*, Ps. 1 angka 11.

untuk memastikan proses pengajuan gugatan ganti ruginya akan diakomodasi oleh penuntut umum dalam tuntutan. Hal ini tentunya akan menghabiskan waktu dan uang dari korban tindak pidana.

Kedua, bentuk ganti rugi yang diberikan hanya terhadap kerugian yang sifatnya materiil. Putusan hakim hanya terbatas tentang pengabulan yang menetapkan ²¹ penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan sebagaimana terdapat dalam Pasal 99 ayat (2) KUHAP. Hal ini berarti besarnya ganti kerugian hanyalah sebesar jumlah kerugian nyata atau kerugian materiil saja.³¹ Di luar kerugian nyata, seperti kerugian yang bersifat immateriil, tidak dapat diajukan dalam penggabungan perkara. Seandainya ganti kerugian yang immateriil diajukan oleh pihak yang dirugikan, hakim harus menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet onvankelijke*).³² Terlebih dalam pengajuan ganti rugi immaterial, pemeriksaan dan pembuktiannya sangat sulit.³³ Pembaruan RKUHAP diyakini telah mengakomodasi tujuan pemidanan dari retributif ke restoratif. Dari pembalasan ke pemulihan atau ganti kerugian. Namun ternyata RKUHAP ini hanya mengakomodir ganti rugi yang bersifat materiil. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 133 ayat (1) RKUHAP yang berbunyi:

Apabila terdakwa dijatuhi pidana dan terdapat korban yang menderita kerugian materiil akibat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, hakim mengharuskan terpidana membayar ganti kerugian kepada korban yang besarnya ditentukan dalam putusannya.

Padaحال korban merupakan pihak yang dirugikan akibat tindak kejahatan. Kerugian yang dialami korban dapat berupa kerugian secara fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi. Menurut Muladi, dalam rangka konsep pengaturan terhadap perlindungan korban tindak pidana, hal pertama yang harus diperhatikan yakni esensi kerugian yang diderita korban. Kerugian yang diderita oleh korban tindak pidana dapat dimintakan ganti rugi sebagai salah satu hak korban tindak pidana. *United Nations Declaration on The Prosecution and Assistance of Crime Victims* pada butir 4 *Part I General Principles* telah menegaskan kewajiban tiap-tiap negara dalam pemenuhan hak-hak korban tindak pidana:

³¹ Fauzy Marasabessy, -Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun ke-45 No.1 Januari-Maret 2015, hlm. 56-57. ³⁰

³² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid II*, (Jakarta: Sinar ³⁰ Akti Semesta, 1985), hlm. 604.

³³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1985), hlm. 600.

Reparation by the offender to the victim shall be an objective of the process justice. Such reparation may include (1) the return of stolen property, (2) monetary payment for loss, damages, personal injury and psychological trauma, (3) payment for suffering, and (4) service to the victim. Reparation should be encouraged by the correctional process.

Ten Boom and Kuijper menyatakan, dalam tinjauan sistematis studi mereka tentang kebutuhan korban kejahatan, dalam hal 'keadilan' harus menghargai korban, selain penangkapan dan hukuman pelaku, keduanya material (kompensasi, restitusi) dan reparasi 'immaterial' (permintaan maaf), dengan asumsi moral dimensi di mana pelaku secara eksplisit mengakui kerugian korban.³⁴ Dengan demikian, esensi kerugian tersebut tidak hanya bersifat material atau penderitaan fisik saja tetapi juga yang bersifat psikologis. Hal ini dalam bentuk -trauma kehilangan kepercayaan terhadap masyarakat dan ketertiban umum. Simtom dari sindrom tersebut dapat berupa kegelisahan, rasa curiga, sinisme, depresi, kesepian dan perilaku penghindaran lainnya sebagai kerugian immateriil juga harus diakomodir.³⁵

Ketiga, hakim belum memperhatikan kerugian yang diderita korban. Hal ini dapat dilihat dari putusan hakim dalam hal pemenuhan hak restitusi kepada korban ataupun keluarga secara faktual masih sedikit. Ada pula putusan hakim yang tidak menerima tuntutan restitusi. Contohnya, Putusan Nomor 2301/Pid.Sus/2013/PN.TNG jo. 40/Pid/2014/PT.BTN yang menjatuhkan vonis 11 tahun penjara kepada Yuki Irawan, terdakwa dugaan perbudakan buruh pabrik kuali di Lebak Wangi, Sepatan Timur, Tangerang, Banten.

Keempat, lemahnya upaya paksa yang dijatuhkan pada terpidana jika tidak memenuhi restitusi atau ganti kerugian. Bahkan ada undang-undang yang sama sekali tidak mengatur jika terpidana tidak melaksanakan kewajiban restitusi pasca diputuskan oleh pengadilan. Hanya UU PTPPO yang memiliki upaya paksa, sementara undang-undang lain tidak memberikan upaya paksa jika terpidana tidak mau membayar restitusi. Upaya paksa yang diberikan oleh UU PTPPO jika terpidana tidak memenuhi kewajiban restitusi adalah Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyita harta benda milik terpidana dan menjualnya, yang hasilnya diserahkan

³⁴ Ten Boom dan Kuijpers K, —Victims' needs as basic human needs", *International Review of Victimology* 18: 155179, 2012. Lihat juga dalam David Miers, —Offender and state compensation for victims of crime: Two decades of development and change", *International Review of Victimology* 6, Vol 20(1), 2014, hlm. 148.

³⁵ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002), hlm. 177.

kepada korban atau keluarga korban atau ahli warisnya. Apabila terpidana tidak mampu membayar karena ketiadaan harta yang bisa disita maka diganti dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 tahun penjara. Namun, tidak terdapat peraturan mengenai mekanisme lebih lanjut terhadap penyitaan dan pelelangan harta kekayaan terpidana untuk memenuhi ganti kerugian pada korban. Sementara itu, dalam UU SPPA ditegaskan bahwa jika pelaku tindak pidana meningkari pembayaran ganti kerugian yang sudah disepakati dalam proses diversifikasi, maka peningkaran tersebut membawa konsekuensi kasus tersebut akan dilanjutkan dengan menggunakan sistem peradilan pidana.

Kelima, tidak konsistennya aturan mengenai ganti kerugian atau restitusi. Apakah hakim wajib mengabulkan restitusi atau ganti kerugian atau hanya bersifat pilihan (*non obligation*). Apakah sebagai sebuah sanksi pidana yang diwajibkan atau hanya sebuah pilihan yang sifatnya *-non obligation*? Selain itu, timbul perdebatan mengenai pada korban tindak pidana apa saja yang dapat diajukan ganti kerugian. Ini menyebabkan ketentuan mengenai restitusi dan ganti kerugian berada dalam ketidakjelasan.

F. ALTERNATIF KONSEP DAN MEKANISME GANTI KERUGIAN DALAM RESTORATIVE JUSTICE

1. Mekanisme Ganti Kerugian dalam Perspektif RKUHAP

Salah satu tugas penegak hukum adalah menemukan hukum yang hidup dalam masyarakat.³⁶ Jika hukum yang ada tidak mampu menyelesaikan masalah yang dialami korban, maka menurut kajian *sociolegal studies*, aparat bukan berarti diam, tapi berupaya bagaimana agar hukum itu diubah, diinovasi agar mampu menciptakan keadilan.³⁷

Pembaruan RKUHP dan RKUHAP telah mengakomodasi tujuan pidana dari retributif ke restoratif. Dalam RKUHP, pembayaran ganti rugi telah dimasukkan sebagai salah satu jenis pidana tambahan. Sehingga pidana tambahan dalam RKUHP terdiri atas pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu dan/atau tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu dan pemenuhan kewajiban adat setempat.

³⁶ Bagir Manan, "Hakim Sebagai Pembaharu Hukum", *Jurnal Varia Peradilan* No. 254 Januari 2007, IKAHI, Jakarta. hlm. 10.

³⁷ Adji Semekto, "Kajian Hukum Antara Studi Normatif dan Keilmuan", *Jurnal Hukum Progresif* Vol 2 No. 2/Oktober 2006, hlm. 66.

Namun demikian bukan berarti ketentuan tentang ganti kerugian ini bukan tidak ada masalah. RKUHAP menyatakan bahwa pidana tambahan ini dapat dikenakan dalam hal penjatuhan pidana pokok saja tidak cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan. Konsekuensinya adalah pengenaan ganti rugi terhadap korban masih sangat bergantung pada hakim. Di sisi lain, hakim belum memperhatikan kerugian yang diderita korban.

RKUHP sebagai *ius constituendum* hukum acara pidana telah mengakomodir ganti kerugian terhadap korban sebagaimana dalam Pasal 133 RKUHAP yang berbunyi:

- (1) Apabila terdakwa dijatuhi pidana dan terdapat korban yang menderita kerugian materiil akibat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, hakim mengharuskan terpidana membayar ganti kerugian kepada korban yang besarnya ditentukan dalam putusannya.
- (2) Apabila terpidana tidak membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harta benda terpidana disita dan dilelang untuk membayar ganti kerugian kepada korban.
- (3) Apabila terpidana berupaya menghindar untuk membayar kompensasi kepada korban, terpidana tidak berhak mendapatkan pengurangan masa pidana dan tidak mendapatkan pembebasan bersyarat.
- (4) Dalam penjatuhan pidana bersyarat dapat ditentukan syarat khusus berupa kewajiban terpidana untuk membayar ganti kerugian kepada korban.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyitaan dan pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Jika ditelaah lebih jauh maka pengaturan mengenai ganti kerugian korban tindak pidana dalam RKUHAP ini sama dengan pengaturan yang telah ada saat ini. Dengan melihat realita yang terjadi, *restorative justice* tampak masih sulit diwujudkan. Pada akhirnya jika pengaturan ini hanya terbatas pada pasal ini saja, maka dapat dipastikan pemenuhan ganti kerugian korban nantinya akan mengalami hambatan yang sama dengan saat ini.

2. Perbandingan Upaya Ganti Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Melalui Penyitaan dan Pelelangan Harta Benda Terpidana Korupsi

Bila dibandingkan dengan korban tindak pidana korupsi yaitu negara, negara mendapat perhatian lebih dalam hal pembayaran ganti kerugian dalam kasus tindak pidana korupsi. Hal ini dapat dilihat dengan diperbarunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU PTPK). Penegakan hukum di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya terbatas pada upaya untuk memasukkan pelaku tindak pidana korupsi ke dalam penjara, tetapi juga untuk mendapatkan kembali harta dan aset negara yang dikorupsi.

Pembayaran ganti kerugian dalam kasus tindak pidana korupsi dimasukkan dalam pidana tambahan selain putusan penjatuhan hukuman pidana dan denda.

Pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi dapat berupa:³⁸

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana tempat tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlah sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

Lebih lanjut, jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk memenuhi uang pengganti tersebut. Ini merupakan upaya pemulihan kerugian negara.

³⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 31 Tahun 1999, LN Nomor 140 Tahun 1999, TLN Nomor 3874, Ps. 18.

Perampasan aset yang berasal dari tindak pidana korupsi melalui jalur pidana (*in personam forfeiture/convicted based asset forfeiture*)³⁹ sebagaimana diuraikan sebelumnya merupakan pidana tambahan diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UU PTPK. Perampasan aset harus didasarkan pada putusan pengadilan yang tertuang dalam amar putusan dengan penetapan pidana tambahan pembayaran uang pengganti dan perampasan harta benda milik terdakwa bilamana terdakwa tidak membayar uang pengganti.

Perampasan aset milik terpidana yang bukan dari hasil tindak pidana korupsi dapat pula dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU PTPK, di mana hakim memberikan putusan berupa pidana tambahan pembayaran uang pengganti sejumlah atau senilai yang dinikmati oleh terdakwa, dengan disertai penetapan agar dilakukan perampasan aset terpidana bilamana terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti.

Istilah pengembalian aset (*asset recovery*) tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara maupun dalam UU PTPK. Strategi pengembalian aset hasil korupsi merupakan terobosan besar dalam pemberantasan korupsi masa kini.⁴⁰ Salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi ialah adanya kerugian keuangan negara. *Asset recovery* memiliki beberapa tujuan seperti memulihkan uang untuk mendanai program dan inisiatif

³⁹ Secara prinsip internasional terdapat 2 jenis perampasan. Jenis perampasan yang dimaksud adalah mekanisme perampasan *In Personam* dan mekanisme perampasan *In Rem*. Perampasan *In personam* (perampasan pidana), merupakan tindakan yang ditujukan kepada diri seseorang secara personal (individual). Tindakan tersebut merupakan bagian dari sanksi pidana sehingga dapat dilakukan berdasarkan suatu putusan peradilan pidana. Jaksa dalam hal ini harus membuktikan bahwa aset yang akan dirampas merupakan hasil atau sarana dari sebuah tindak pidana. Selain itu, permohonan perampasan aset harus diajukan bersamaan dengan berkas penuntutan oleh penuntut umum. Jenis perampasan aset yang kedua adalah mekanisme perampasan *in rem*. Terdapat berbagai macam istilah untuk mekanisme perampasan *In rem*, yaitu *civil forfeiture*, perampasan perdata, *Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture*. Inti dari perampasan aset dengan menggunakan mekanisme *In rem* adalah gugatan terhadap aset bukan terhadap orang. Mekanisme ini merupakan tindakan terpisah dari proses peradilan pidana dan membutuhkan bukti bahwa suatu properti telah tercemar oleh tindak pidana. Barbara Vettori, *Tough on Criminal Wealth Exploring the Practice of Proceeds from Crime Confiscation in the EU*, (Doordrecht: Springer, 2006), hlm. 8-11.

⁴⁰ Rudy Hendra Pakpahan, -Pembaharuan Kebijakan Hukum *Asset Recovery*: Antara *Ius Constitutum* dan *Ius Constituendum*l, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 16 No. 3 - September 2019, hlm. 372.

pemerintah yang dapat membantu rakyat, memberikan keadilan bagi masyarakat, dan mencegah pejabat untuk terlibat dalam korupsi di masa yang akan datang.⁴¹

Menurut Purwaning M. Yanuar Mekanisme atau prosedur yang dapat diterapkan dalam proses pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dapat berupa; pengembalian aset melalui jalur pidana, pengembalian aset melalui jalur perdata, pengembalian aset melalui jalur administrasi atau politik. Proses pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh Kejaksaan sebagai aparat berwenang dalam penegakan hukum juga mengenal dua mekanisme pengembalian aset, yaitu; pengembalian aset melalui perampasan aset tanpa pemidanaan, serta pengembalian aset secara sukarela.⁴²

KUHAP mengatur wewenang aparat POLRI adalah melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan. Pengertian penyelidikan dalam Pasal 1 butir 5 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Sebagai penyidik dalam tindak pidana korupsi, POLRI dapat melakukan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dengan kewenangan-kewenangan yang dimiliki POLRI dalam peraturan perundang-undangan, di antaranya melakukan penyitaan untuk dijadikan sebagai barang bukti. Proses awal penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik berdasarkan surat izin Ketua Pengadilan Negeri. Hal tersebut diatur dalam Pasal 38 ayat (1) KUHAP. Tujuan utama penyitaan oleh penyidik adalah demi kepentingan pembuktian dalam proses penyidikan. Penyitaan tersebut akan membantu proses pembuktian yang bertujuan untuk meyakinkan aparat penegak hukum bahwa tindak pidana yang dipersangkakan benar-benar telah terjadi dan dilakukan oleh tersangka.

Perampasan aset hasil korupsi melalui jalur tuntutan pidana dapat dilakukan dengan membuktikan kesalahan terdakwa dalam melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Aset yang disita merupakan aset yang dihasilkan dari perbuatan korupsi. Perampasan aset tindak pidana korupsi sangat bergantung pada pembuktian yang diberikan oleh jaksa penuntut umum dalam proses peradilan.

⁴¹ Mark V. Vlastic, Gregory Cooper, -Beyond the Duvalier Legacy: What New "Arab Spring" Governments Can Learn from Haiti and the Benefits of Stolen Asset Recovery, *Northwestern Journal Of International Human Right*, Vol. 10 No. 3, 2011, hlm. 19.

⁴² Fauzul Romansah, -Pelaksanaan Penyitaan Aset Terpidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negaral, *Jurnal Poenale*, Vol. 5 No. 4, 2017, hlm. 8.

Jaksa penuntut umum dapat membuktikan kesalahan terdakwa bahwa aset yang akan dirampas merupakan aset yang dihasilkan dari perbuatan korupsi yang didakwakan. Konsep yang demikian ini dinamakan perampasan aset berdasarkan kesalahan terdakwa (*Conviction Based Assets Forfeiture*), artinya perampasan suatu aset hasil tindak pidana korupsi sangat tergantung pada keberhasilan penyidikan dan penuntutan kasus pidana tersebut. Konsep tersebut terdapat dalam Pasal 39 dan Pasal 46 ayat (2) KUHAP.⁴³

Mekanisme perampasan aset sesuai dengan hukum acara pidana baik yang diatur dalam KUHAP maupun dalam UU PTPK melalui sistem peradilan pidana, yakni:⁴⁴

a. Penelusuran Aset

Pengertian penelusuran aset sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-027/A/ JA/10/2014 tanggal 1 Oktober 2014 adalah serangkaian tindakan mencari, meminta, memperoleh dan menganalisa informasi tentang mengetahui atau mengungkap asal usul, keberadaan dan kepemilikan aset. Kegiatan penelusuran aset perlu didahului perencanaan penelusuran aset, yakni persiapan untuk melaksanakan kegiatan penelusuran aset yang disusun secara cermat mengenai segala sesuatu yang akan dilakukan oleh pelaksana penelusuran aset, sehingga dapat diperoleh informasi dan data yang valid.

b. Pemblokiran

Untuk mengamankan aset yang diduga diperoleh dari tindak pidana korupsi berupa simpanan uang di bank, baik dalam proses penyidikan, penuntutan bahkan pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dapat meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasil dari korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (4) UU PTPK. Selanjutnya, Komisi Peperantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. KPK dibentuk dengan

⁴³ Aliyih Prakarsa dan Rena Yulia, –Model Pengembalian Aset (*Asset Recovery*) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol. 6 (8). 1, 2017, hlm. 40.

⁴⁴ Rudy Hendra Pakpahan, –Pembaharuan Kebijakan Hukum *Asset Recovery*: Antara *Ius Constitutum* dan *Ius Constituendum*”, hlm. 374-375.

18
 11
 tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan korupsi. Dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) dijelaskan bahwa segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan diatur dalam KUHAP berlaku juga bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada KPK.

c. Penyitaan

Penyitaan dapat dilakukan terhadap harta benda milik pelaku yang belum jelas asal perolehannya, apakah diperoleh dari tindak pidana korupsi atau bukan diperoleh dari tindak pidana korupsi. UU PTPK memberikan hak kepada pelaku untuk membuktikan bahwa pelaku (terdakwa) tidak melakukan tindak pidana korupsi, dan sebaliknya memberikan pula kewajiban kepada pelaku (terdakwa) untuk membuktikan bahwa sebagian atau seluruh harta bendanya, harta benda isteri atau suami, dan anak maupun orang lain atau korporasi bukan diperoleh dari tindak pidana korupsi.

3. Alternatif Mekanisme Pemenuhan Ganti Kerugian Terhadap Korban Tindak Pidana dalam Upaya Mewujudkan *Restorative Justice*

Berdasarkan hambatan-hambatan pemenuhan ganti rugi atau restitusi dan perbandingan dalam pemenuhan ganti kerugian terhadap negara yang disebabkan tindak pidana korupsi, maka dapat diformulasikan sebuah alternatif mekanisme pemenuhan ganti kerugian terhadap korban tindak pidana dalam upaya mewujudkan *restorative justice* yaitu dengan melakukan penyitaan dan perampasan harta benda milik terpidana.

RKUHP dinyatakan apabila terpidana tidak membayar ganti kerugian, harta benda terpidana disita dan dilelang untuk membayar ganti kerugian kepada korban. Pada dasarnya dalam sistem hukum di Indonesia, perampasan aset merupakan bagian dari pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu hasil tindak pidana. Hal ini berlaku umum bagi setiap tindak pidana yang terjadi dalam ranah hukum pidana di Indonesia dengan tujuan merugikan terpidana yang terbukti melalui putusan pengadilan yang mengikat telah melakukan tindak pidana sehingga tidak dapat menikmati hasil tindak pidana.

Konsekuensi dari pidana tambahan adalah bahwa pidana tambahan tidak dapat berdiri sendiri dan selalu mengikuti perkara pokok, artinya pidana tambahan

hanya dapat dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok. Perampasan aset hasil kejahatan hanya dapat dilakukan apabila perkara pokok diperiksa dan terdakwa terbukti bersalah maka barang yang didapatkan dari hasil kejahatan, oleh pengadilan dapat ditetapkan agar dirampas oleh negara untuk dimusnahkan, dilakukan tindakan lain agar barang atau aset tersebut dapat digunakan untuk kepentingan negara dengan cara menghibahkannya atau melakukan lelang atas aset hasil tindak pidana.

Dalam ketentuan yang ada dalam hukum pidana di Indonesia, perampasan akan barang tertentu hanya dapat dilakukan dengan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian selama proses penegakan hukum atas sebuah tindak pidana dapat dilakukan tindakan lain yaitu penyitaan. Penyitaan merupakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik untuk mengambil alih dan menyimpan benda (aset) untuk kepentingan pembuktian dalam proses penegakan hukum baik pada tahapan penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Hal tersebut bersifat sementara yang hanya dapat dilakukan dengan izin dari ketua pengadilan negeri setempat, namun dalam keadaan mendesak dapat dilakukan penyitaan terlebih dahulu baru kemudian penyitaan yang telah terjadi dilaporkan pada ketua pengadilan negeri setempat guna mendapatkan persetujuan.

Berdasarkan hal tersebut, maka barang sitaan penyidik dapat dilelang untuk memenuhi ganti kerugian terhadap korban tindak pidana sebagaimana dalam konsep perampasan aset korupsi. Hal ini disebabkan jika mengikuti mekanisme yang terdapat dalam RKUHAP masih ada ketidakjelasan. Penyitaan dan pelelangan harta kekayaan terpidana jika tidak dimulai dari penyitaan pada saat penyidikan akan menimbulkan permasalahan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyitaan terdapat pada Pasal 39 KUHAP. Pasal tersebut mengatur mengenai ketentuan barang-barang yang dapat dikenakan penyitaan. Barang-barang tersebut adalah benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagai diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana; benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya; benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana; benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Namun, KUHAP membatasi benda yang dapat disita, yaitu hanya pada benda yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan tindak pidana, benda-benda yang tidak terkait secara langsung dengan terjadinya sebuah peristiwa pidana tidak dapat disita oleh penyidik. Dalam hal tertangkap tangan, penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap benda dan alat yang patut diduga telah digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai barang bukti. Objek penyitaan sebagaimana diatur Pasal 39 ayat (1) KUHAP adalah:

- (1) Benda atau tagihan Tersangka atau Terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- (2) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- (3) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- (4) Benda-benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- (5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Maka dalam hal ini, perlu dilakukan reformulasi dengan berkaca pada pembayaran ganti kerugian dalam kasus tindak pidana korupsi yang dimasukkan dalam pidana tambahan selain putusan penjatuhan hukuman pidana dan denda. Pasal 18 UU PTPK menyatakan, pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi dapat berupa perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana tempat tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut. Dengan demikian, pemenuhan ganti kerugian atau restitusi dapat diwujudkan.

Penegak hukum dalam hal ini harus memandang bahwa kerugian yang diderita korban adalah sama dengan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Dengan demikian, penegak hukum harus berupaya mengembalikan kerugian korban tindak pidana sebagai perwujudan *restorative justice*. Lebih lanjut, perlu dilakukan perbaikan terhadap RCUHAP agar mengakomodir kerugian korban baik secara materiil maupun immateriil. Selain itu, hakim harus memuat

perampasan aset terpidana ini sebagai hukuman pidana tambahan sebagaimana terdapat dalam Pasal 10 huruf b KUHP. Perampasan barang-barang terpidana ini bertujuan menjamin pemenuhan ganti kerugian korban akibat tindak pidana.

G. PENUTUP

Restorative justice dipandang sebagai suatu proses yang melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan dari sebuah pelanggaran secara khusus dan bersama-sama mengidentifikasi kerugian serta memenuhi kewajiban dan kebutuhan serta menempatkan perubahan sebagai hak yang harus diterima.

Pendekatan *restorative justice* menjadi salah satu unsur dalam pembaruan hukum pidana di Indonesia. RKUHAP diusung untuk mewujudkan *restorative justice* di Indonesia melalui adanya ganti kerugian terhadap korban tindak pidana sebagaimana Pasal 133 RKUHAP.

Adanya pengaturan mengenai ganti kerugian sebagai wujud *restorative justice* ini bukan merupakan hal baru. Dalam ruang lingkup hukum perdata, gugatan ganti kerugian sebagai akibat perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365⁴⁶ sampai dengan 1380 KUH Perdata. Dalam konteks hukum pidana, ganti kerugian akibat menjadi korban suatu tindak pidana diatur dalam Pasal 98 KUHP. Di Indonesia terdapat LPSK yang berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana diatur dalam UU PSK. UU PSK mengatur hak atas restitusi atau ganti kerugian terhadap korban. Hak atas restitusi ini juga terdapat dalam UU PTPPO. Selain itu terdapat UU SPPA yang memuat diversifikasi sebagai wujud *restorative justice*.

Pada praktiknya, peraturan tentang ganti kerugian ataupun restitusi terhadap korban tindak pidana mengalami beberapa hambatan di antaranya prosedur pengajuan ganti kerugian tidak sederhana, bentuk ganti rugi yang diberikan hanya terhadap kerugian yang sifatnya materiil, hakim belum memperhatikan kerugian yang diderita korban, lemahnya upaya paksa yang dijatuhkan pada terpidana jika tidak memenuhi restitusi atau ganti kerugian. Bahkan ada undang-undang yang sama sekali tidak mengatur jika terpidana tidak melaksanakan kewajiban restitusi pasca diputuskan oleh pengadilan dan tidak konsistennya aturan mengenai ganti kerugian atau restitusi.

Pembaruan RKUHP dan RKUHAP telah mengakomodasi tujuan pemidanaan dari retributif ke restoratif. Dalam RKUHP, pembayaran ganti rugi

telah dimasukkan sebagai salah satu jenis pidana tambahan. RKUHAP diusung untuk mewujudkan *restorative justice* di Indonesia melalui adanya ganti kerugian terhadap korban tindak pidana sebagaimana Pasal 133 RKUHAP.

Bila dibandingkan dengan korban tindak pidana korupsi, yaitu negara, negara mendapat perhatian lebih dalam hal pembayaran ganti kerugian dalam kasus tindak pidana korupsi. ⁴ Penegakan hukum di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya terbatas pada upaya untuk memasukkan pelaku tindak pidana korupsi ke dalam penjara, tetapi juga untuk mendapatkan kembali harta dan aset negara yang dikorupsi melalui pidana tambahan dan perampasan aset.

Berdasarkan hambatan-hambatan pemenuhan ganti rugi atau restitusi dan perbandingan dalam pemenuhan ganti kerugian terhadap negara yang disebabkan tindak pidana korupsi, maka dapat diformulasikan sebuah alternatif mekanisme pemenuhan ganti kerugian terhadap korban tindak pidana dalam upaya mewujudkan *restorative justice* yaitu dengan melakukan penyitaan dan perampasan harta benda milik terpidana kemudian menjualnya sebagai ganti kerugian korban tindak pidana. Barang sitaan penyidik dapat dilelang untuk memenuhi ganti kerugian terhadap korban tindak pidana sebagaimana dalam konsep perampasan aset korupsi.

Penegak hukum dalam hal ini harus memandang bahwa kerugian yang diderita korban adalah sama dengan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Dengan demikian, penegak hukum harus berupaya mengembalikan kerugian korban tindak pidana sebagai perwujudan *restorative justice*. Lebih lanjut, perlu dilakukan perbaikan terhadap RKUHAP agar mengakomodir kerugian korban baik secara materiil maupun immateriil. Selain itu, hakim harus memuat perampasan aset terpidana ini sebagai hukuman pidana tambahan sebagaimana terdapat dalam Pasal 10 huruf b KUHP. Perampasan barang-barang terpidana ini bertujuan menjamin pemenuhan ganti kerugian korban akibat tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009).
- Brithwaite, John, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, (Oxford: University Press, 2002).
- Chaerudin dan Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Grhadhika Press, 2003).
- Garner, Bryan A., ed., *Black's Law Dictionary*, Eight Edition, (USA: Thomson Business, 2004).
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid II*, (Jakarta: Sarana Bakti Semesta, 1985).
- , *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1985).
- Hutauruk, Rufinus Hotmaulana, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restorative Justice Suatu Terobosan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Mamudji, Sri, et.al, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005).
- Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 2007).
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Cet. ke-7, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2011).
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Alumni Bandung, 1992).
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002).
- Prakoso, Djoko, *Masalah Ganti Rugi dalam KUHAP*, (Jakarta: Bina Aksara, 1989).
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Sakti, 2012).
- Supeno, Hadi, *Kriminalisasi Anak, Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, (Jakarta: Gramedia, 2010).

- Vettori, Barbara,¹² *Tough on Criminal Weakth Exploring the Practice of Proceeds from Crime Confiscation in the EU*, (Doordrecht: Springer, 2006).
- Wahid, Eriyantouw, *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2009).
- Zehr, Howard,²³ *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, (Scottdale, Pennsylvania; Waterloo, Ontario: Herald Press, 1990).
- Zernova, Margarita, *Restorative Justice: Ideals and Realities*, (Hampshire: Ashgate Publishing Limited, 2007).

JURNAL

- Boom, Ten dan Kuijpers K,³⁶ *-Victims' needs as basic human needs*, *International Review of Victimology* 18: 155179, 2012.
- Candra, Septa, *-Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 2 No. 2, hlm. 272, Agustus 2013.
- M. Hamzah, Chandra, *-Ketiadaan Proses Penyelidikan dalam RUU KUHP*, *Media Hukum dan Keadilan Teropong*, Vo. 1, hlm. 74, Agustus 2014.
- Manan, Bagir, *-Hakim Sebagai Pembaharu Hukum*, *Jurnal Varia Peradilan* No. 254, IKAHI, Jakarta. hlm. 10, Januari 2007.
- Marasabessy, Fauzy, *-Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Barul*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun ke-45 No.1, hlm. 56-57 Januari-Maret 2015.
- Miers, David,⁹ *-Offender and state compensation for victims of crime: Two decades of development and change*, *International Review of Victimology*, Vol 20(1), hlm. 148, 2014.
- Pakpahan, Rudy Hendra,⁸ *-Pembaharuan Kebijakan Hukum Asset Recovery: Antara Ius Constitutum dan Ius Constituendum*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 16 No. 3, hlm. 372, September 2019.
- Prakarsa, Aliyih dan Rena Yulia, *-Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol. 6 No. 1, hlm. 40, 2017.
- Prayitno,² *Kuat Puji, -Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filososis dalam Penegakan Hukum In Concerto)*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 3, hlm. 414, September 2012.

Romansah, Fauzul, –Pelaksanaan Penyitaan Aset Terpidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negaral, *Jurnal Poenale*, Vol. 5 No. 4, hlm. 8, 2017.

Satria, Hariman, –*Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana*ll, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 25 No. 1, hlm. 111, Juni 2018.

Semekto, Adji, –Kajian Hukum Antara Studi Normatif dan Keilmuan”, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol 2 No. 2, hlm. 66, Oktober 2006.

Vlasic, Mark V. and Gregory Cooper, –Beyond the Duvalier Legacy: What New "Arab Spring" Governments Can Learn from Haiti and the Benefits of Stolen Asset Recoveryl, *Northwestern Journal Of International Human Right*, Vol. 10 No. 3, hlm. 19, 2011.

INTERNET

Harkriswono, Harkristuti, tim pengurus RKUHP, dalam Shera Ferrawati, –Paradigma Restorative Justice dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia, 19 Juli 2019, diakses dari <https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/paradigma-restorative-justice-dalam-pembaruan-hukum-pidana-indonesia>, pada tanggal 29 April 2020

ALTERNATIF METODE GANTI KERUGIAN TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA SEBAGAI WUJUD RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERSPEKTIF RCUHAP

ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.nuraminsaleh.com Internet Source	1%
2	karyailmiah.unisba.ac.id Internet Source	1%
3	repo.iain-tulungagung.ac.id Internet Source	1%
4	djpp.depukumham.go.id Internet Source	1%
5	www.pt-banjarmasin.go.id Internet Source	1%
6	jurnal.unsyiah.ac.id Internet Source	1%
7	Submitted to Universitas Sebelas Maret Student Paper	1%
8	journal.unhas.ac.id Internet Source	1%

9	www.redress.org Internet Source	1%
10	Submitted to University of St Andrews Student Paper	<1%
11	yogyakarta.bpk.go.id Internet Source	<1%
12	Submitted to University of Birmingham Student Paper	<1%
13	jurnal.usu.ac.id Internet Source	<1%
14	eprints.unsri.ac.id Internet Source	<1%
15	www.digilib.ui.ac.id Internet Source	<1%
16	ilmumanajemendanakuntansi.blogspot.com Internet Source	<1%
17	kabar-terhangat.blogspot.com Internet Source	<1%
18	kintamanicity.wordpress.com Internet Source	<1%
19	markhamfariied.blogspot.com Internet Source	<1%
20	ejournal.undip.ac.id Internet Source	

<1%

21

excellent-lawyer.blogspot.com

Internet Source

<1%

22

jatiswara.unram.ac.id

Internet Source

<1%

23

Submitted to Royal Holloway and Bedford New College

Student Paper

<1%

24

srsg.violenceagainstchildren.org

Internet Source

<1%

25

www.kompas.com

Internet Source

<1%

26

www.ksap.org

Internet Source

<1%

27

Susana Andi Meyrina. "Restorative Justice dalam Peradilan Anak Berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2012", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017

Publication

<1%

28

erwin6768blog.wordpress.com

Internet Source

<1%

29

soejonokarni.wordpress.com

Internet Source

<1%

30

legalitas.unbari.ac.id

Internet Source

<1%

31

www.restorativejustice.info

Internet Source

<1%

32

winkle.uvt.nl

Internet Source

<1%

33

faisalahmadfani.blogspot.com

Internet Source

<1%

34

Submitted to Tilburg University

Student Paper

<1%

35

indonesiabaik.id

Internet Source

<1%

36

Submitted to University of Kent at Canterbury

Student Paper

<1%

37

menuruthukum.com

Internet Source

<1%

38

repository.umy.ac.id

Internet Source

<1%

39

www.kp2tprovbengkulu.info

Internet Source

<1%

40

www.antonioacasella.eu

Internet Source

<1%

41

www.wearemania.net

Internet Source

<1%

42

penelithukum.org

Internet Source

<1%

43

lkbh.wordpress.com

Internet Source

<1%

44

sereeeias.wordpress.com

Internet Source

<1%

45

buck.ugent.be

Internet Source

<1%

46

www.wirantaprawira.de

Internet Source

<1%

47

repository.uksw.edu

Internet Source

<1%

48

lontar.ui.ac.id

Internet Source

<1%

49

tiar73.wordpress.com

Internet Source

<1%

50

galaxyandromedha.blogspot.com

Internet Source

<1%

51

Yuliyanto Yuliyanto. "Problematika Tata Cara Eksekusi Ganti Kerugian dalam Perkara Pidana", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019

Publication

<1%

52

Christensen. Encyclopedia of Community

Publication

<1%

53

Levinson. Encyclopedia of Crime and Punishment

Publication

<1%

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On